

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 3473/LP 210/DMT-10000000/2026**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : Pukul 15.12 WIB s/d 17.46 WIB
Tempat : Jakarta Selatan
Diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System*
KSEI ("**eASY.KSEI**")
Link rapat : <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
6. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: FADLI TRI HARTONO
Komisaris	: MIRA TAYYIBA
Komisaris	: RATU AYU ISYANA BAGOES OKA
Komisaris Independen	: GUNAWAN SUSANTO
Komisaris Independen	: IBNU SULISTYO PRADIPTO

DIREKSI:

Direktur Utama	: THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan	: HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis	: AGUS WINARNO
Direktur Investasi	: HENDRA PURNAMA
Direktur Pengelolaan Aset	: FANDI WIJAYA

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Notaris : Mala Mukti, S.H., LL.M.
Konsultan Hukum : TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Adapun, Rapat dipimpin oleh Fadli Tri Hartono selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 044/DEKOM-DMT/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan Tahun Buku 2025 ("**Pimpinan Rapat**").

Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") sejumlah 72.341.663.857 saham atau merupakan 89,3406621% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 80.986.961.544 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 2.572.715.900 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2026 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh Fadli Tri Hartono selaku Komisaris Utama Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 disampaikan oleh Theodorus Ardi Hartoko selaku Direktur Utama Perseroan.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 disampaikan oleh Ian Sigit Kurniawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 disampaikan oleh Ian Sigit Kurniawan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Mata Acara Keempat dari Rapat mengenai Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025 disampaikan oleh Gunawan Susanto selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata Acara Kelima dari Rapat mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan." disampaikan oleh Ibnu Sulisty Pradipto selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan.
- Mata Acara Keenam dari Rapat mengenai Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha disampaikan oleh Hendra Purnama selaku Direktur Investasi Perseroan.

- Mata Acara Ketujuh dari Rapat mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 disampaikan oleh Hendra Purnama selaku Direktur Investasi Perseroan.
- Mata Acara Kedelapan dari Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh Gunawan Susanto selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan Hukum. Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun melalui eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam “Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 30 Juni 2026 nomor 231/Srt/VI/2026 dan akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 30 Juni 2026 Nomor 155 dimana resume dan minuta atas akta tersebut dibuat oleh Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	1.499.200	=	0,0020724	%
Suara Abstain	:	163.177.947	=	0,2255657	%
Suara Setuju	:	72.176.986.710	=	99,7723620	%
Total Suara Setuju	:	72.340.164.657	=	99,9979276	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.340.164.657 saham atau merupakan 99,9979276% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 sepanjang bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara pertama Rapat ini dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	1.499.200	=	0,0020724	%
Suara Abstain	:	163.178.347	=	0,2255662	%
Suara Setuju	:	72.176.986.310	=	99,7723614	%

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t : +62 21-27933363

www.mitratel.co.id

Total Suara Setuju	:	72.340.164.657	=	99,9979276	%
---------------------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	----------

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.340.164.657 saham atau merupakan 99,9979276% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Susanti & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya Nomor: 00419/2.1505/AU.1/06/15635/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama dan Kedua Rapat, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, yang mana persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh suatu penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	3.700	=	0,0000051	%
Suara Abstain	:	151.802.747	=	0,2098414	%
Suara Setuju	:	72.189.857.410	=	99,7901535	%
Total Suara Setuju	:	72.341.660.157	=	99,9999949	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.341.660.157 saham atau merupakan 99,9999949% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang seluruhnya berjumlah Rp 2.119.352.342.465 diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp 1.483.551.556.348 atau sebesar Rp 18,3184 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 80.986.961.544 saham.
 - b. Dividen Spesial sebesar 28% dari laba bersih atau sejumlah Rp 593.415.763.321 atau sebesar Rp 7,3273 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 80.986.961.544 saham.
 - c. Disisihkan sebagai Cadangan sebesar 2% dari laba bersih atau sejumlah Rp 42.385.022.796
2. Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2026.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	6.900.300	=	0,0095385	%
Suara Abstain	:	151.802.747	=	0,2098414	%
Suara Setuju	:	72.182.960.810	=	99,7806201	%
Total Suara Setuju	:	72.334.763.557	=	99,9904615	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.334.763.557 saham atau merupakan 99,9904615% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun 2026 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	218.747.200	=	0,3023808	%
Suara Abstain	:	151.802.747	=	0,2098414	%
Suara Setuju	:	71.971.113.836	=	99,4877779	%
Total Suara Setuju	:	72.122.916.583	=	99,6976192	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.122.916.583 saham atau merupakan 99,6976192% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk Perseroan dan Pemegang Saham mayoritas Perseroan, untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditugaskan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan audit atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang diperlukan, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan audit atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	1.498.200	=	0,0020710	%
Suara Abstain	:	151.802.747	=	0,2098414	%
Suara Setuju	:	72.188.362.910	=	99,7880876	%
Total Suara Setuju	:	72.340.165.657	=	99,9979290	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.340.165.657 saham atau merupakan 99,9979290% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menerima dan menyetujui hasil Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Nomor 00003/2.0018-00/JL-BS/06/0654/1/IV/2026 tanggal 17 April 2026 sebagaimana diubah dengan Revisi Laporan Studi Kelayakan Nomor 00007/2.0018-00/JL-BS/06/0654/1/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta diumumkan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	1.498.200	=	0,0020710	%
Suara Abstain	:	151.802.747	=	0,2098414	%
Suara Setuju	:	72.188.362.910	=	99,7880876	%
Total Suara Setuju	:	72.340.165.657	=	99,9979290	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.340.165.657 saham atau merupakan 99,9979290% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan kegiatan usaha Perseroan yang meliputi Pemasangan Jaringan Listrik (KBLI 43211), Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151), dan Penyediaan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35140), serta penyesuaian dengan KBLI Tahun 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris, mengajukan dan memperoleh persetujuan serta/atau melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan Mata Acara Ketujuh ini.

Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	72.341.663.857	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	136.855.474	=	0,1891793	%
Suara Abstain	:	5.889.916.177	=	8,1418036	%
Suara Setuju	:	66.314.892.206	=	91,6690171	%
Total Suara Setuju	:	72.204.808.383	=	99,8198207	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.204.808.383 saham atau merupakan 99,8198207% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian Bapak Faisal Amir Masduki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 13 April 2026, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hendra Purnama dari jabatannya sebagai Direktur Investasi terhitung sejak penutupan Rapat, dengan ucapan terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan selama menjabat tersebut serta

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

3. Mengangkat Ibu Noorhayati Candrasuci sebagai Direktur Investasi terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025**

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026 (**"Rapat"**), telah diputuskan antara lain untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang seluruhnya berjumlah Rp2.119.352.342.465 diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.483.551.556.348 atau sebesar Rp18,3184 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat (setelah dikurangi *treasury stock*), yaitu sebanyak 80.986.961.544 saham.
- b. Dividen Spesial sebesar 28% dari laba bersih atau sejumlah Rp593.415.763.321 atau sebesar Rp7,3273 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat (setelah dikurangi *treasury stock*), yaitu sebanyak 80.986.961.544 saham.
- c. Membagikan total dividen tunai dan dividen spesial untuk Tahun Buku 2025, sebesar-besarnya 98% dari laba bersih 2025 atau kurang lebih sebesar Rp2.076.967.319.669 atau sebesar Rp25,6457 per lembar saham.

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

Jadwal pembagian dividen tunai

1.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Juli 2026
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	7 Juli 2026
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	8 Juli 2026
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	9 Juli 2026
5.	<i>Recording Date</i> untuk pemegang saham yang berhak menerima dividen	8 Juli 2026
6.	Pembayaran dividen paling lambat	31 Juli 2026

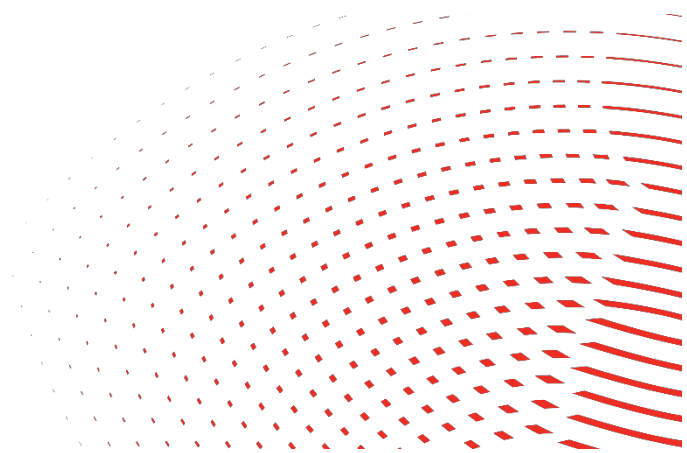
Tata cara pembagian dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.15 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2026.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 31 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juli 2026 pada pukul 16.15 WIB secara tertulis kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Telp: +62 21-350 8077
Fax: (+62-21) 350 8078
Email: corporatesecretary@datindo.com

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("**PPh**") atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.



8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Jakarta, 1 Juli 2026
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi

